

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Masuknya zakat ke dalam ranah hukum positif di Indonesia menandai era baru pemberdayaan kesejahteraan sosial bagi lembaga-lembaga keagamaan. Hal ini mendorong pemerintah melakukan berbagai upaya guna mengoptimalkan pengumpulan maupun pendaayagunaannya. Lahirnya peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang penyelenggaraan zakat akhirnya membawa persoalan zakat yang semula merupakan ketentuan normatif hukum Islam, ke dalam penerapan yuridis formal. Dibentuknya peraturan perundang-undangan dimaksudkan agar pengelolaan zakat di Indonesia lebih optimal daripada keadaan sebelumnya.

Pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat ini secara tegas telah menetapkan BAZNAS sebagai lembaga yang berwenang dalam pengelolaan zakat secara nasional di Indonesia. Sedangkan pengakuan pengelolaan zakat yang berbentuk komunitas atau perseorangan terdapat dalam Peraturan Pemerintah (PP) No. 14 Tahun 2014.¹

Lahirnya Undang-undang ini menjadi sebuah harapan agar pengelolaan zakat di Indonesia bisa lebih baik lagi, namun setelahnya

¹ *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Indonesia, 2011).*

justru menimbulkan kontroversi di tengah masyarakat khususnya mengenai sanksi kepada pengelolaan zakat yang tidak sesuai dengan syariat Islam diantaranya yaitu terkait pasal yang memuat sanksi bagi amil zakat yang tidak memiliki izin atau ilegal. Kemudian juga adanya krisis kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah menjadi pemicu timbulnya kontroversi terhadap pengelolaan zakat yang ditangani oleh pemerintah tersebut.

Faktanya, di Indonesia memberikan zakat kepada lembaga amil zakat yang berbetuk lembaga pendidikan dan kepada amil perseorangan seperti pengurus masjid atau para tokoh agama setempat sudah menjadi sebuah aktivitas yang lumrah kita temukan. praktik zakat secara individual-tradisional masih tersebar luas dan mendominasi pengelolaan zakat di Indonesia. Hal ini senada dengan data yang baru-baru ini dirilis oleh kementerian agama (Kemenag) RI pada 20 Januari 2023 merilis 108 daftar lembaga amil zakat yang tidak memiliki izin sesuai regulasi atau ilegal yang tersebar di seluruh Indonesia.² Jumlah yang cukup fantastis ini tentunya cukup mengkhawatirkan. Mengutip dari hasil riset CSRC UIN Syarif Hidayatullah, menunjukkan bahwa 95% masyarakat berderma secara langsung tanpa melalui lembaga dengan jumlah dana zakat dan sedekah yang disumbangkan mencapai 19,3 triliun tidak termasuk wakaf.³

Berdasarkan pemaparan data tersebut, menunjukkan bahwa Lembaga amil

²<https://www.kemenag.go.id/read/kemenag-rilis-108-lembaga-pengelola-zakat-tidak-berizin-ini-daftarnya-q9bbx>, diakses pada tanggal 29 Januari 2023

³ Yusuf Wibisono, *Mengelola Zakat Indonesia Diskursus Pengelolaan Zakat Nasional Dari Rezim Undang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 Ke Rezim Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011* (Jakarta: Prenamedia Group, 2015). 172.

zakat ilegal itu benar-benar ada dan sangat berdampak pada sistem pengelolaan zakat di Indonesia.

Persoalan tersebut kemudian menjadi pemicu timbulnya kegelisahan dan pertanyaan mengenai bagaimana keabsahan memberikan zakat kepada lembaga yang belum tentu mendapatkan legalitas dari pemerintah, serta apakah adanya sanksi bagi pengelola zakat ilegal berdampak positif terhadap pengembangan ketertiban dan kepastian zakat. Sehingga teori yuridis ini perlu dikaji substansinya apakah betul untuk mengoptimalkan LAZ atau justru menambah angka LAZ ilegal.

Berdasarkan pemaparan di atas, maka peneliti tertarik untuk mengkaji lebih dalam mengenai lembaga amil zakat ilegal yang akan diangkat dalam karya tulis skripsi berjudul “**Lembaga Amil Zakat Ilegal Perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat**”.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan dari latar belakang diatas, maka yang menjadi pokok permasalahan dalam penelitian ini peneliti uraikan dalam bentuk pertanyaan sebagai berikut:

1. Apa saja unsur legalitas lembaga amil zakat menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?
2. Bagaimana pengelolaan zakat menurut perspektif Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat?

3. Bagaimana tinjauan hukum terhadap lembaga amil zakat ilegal menurut Undang-undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat?

C. Tujuan Penelitian

Berkenaan dengan rumusan masalah di atas, peneliti memiliki beberapa tujuan yang hendak dicapai di akhir kegiatan penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui apa saja unsur legalitas lembaga amil zakat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
2. Untuk mengetahui bagaimana pengelolaan zakat menurut perspektif Undang-undang No. 23 tahun 2011 tentang Pengelolaan zakat.
3. Untuk mengetahui bagaimana tinjauan hukum terhadap lembaga amil zakat ilegal menurut Undang-undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

D. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini besar harapan peneliti agar karyanya dapat memberikan manfaat baik manfaat teoritis maupun praktis kepada para pembaca adapun manfaat tersebut yaitu:

1. Almamater (IAIN Madura)

Untuk memberikan sumbangsih literatur agar dapat meningkatkan referensi bacaan di perpustakaan IAIN Madura. Serta Sebagai sumbangsih literatur agar dapat meningkatkan referensi

bacaan di Perpustakaan IAIN Madura serta menjadi bacaan pemustaka, baik mahasiswa kampus IAIN Madura atau mahasiswa diluar lainnya.

2. Almamater (Program Studi Hukum Ekonomi Syariah)

Sebagai sumbangsih pemikiran yang dapat dijadikan bahan referensi bacaan untuk meningkatkan wawasan mahasiswa Program Studi Hukum Ekonomi Syariah mengenai Lembaga Amil Zakat yang sesuai dengan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

3. Akademisi

Supaya dapat menambah khazanah pengetahuan serta ilmu yang luas demi meningkatkan kompetensi diri, kecerdasan intelektual dan emosional dalam bidang ekonomi syariah, khususnya mengenai pengelolaan dana zakat sesuai ketentuan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

4. Pembaca Umum (Masyarakat)

Untuk memberikan kontribusi intelektual terhadap wawasan hukum ekonomi syariah, khususnya dalam bidang pengelolaan zakat. Serta agar dapat menjadi bahan rujukan dalam peningkatan keilmuan. Bagi masyarakat, dapat meningkatkan kesadaran dan keinginan masyarakat untuk berzakat dan menambah pengetahuan tentang seputar zakat di Indonesia.

Harapan utama peneliti dengan adanya penulisan ini, dapat memperkaya wawasan dalam ekonomi Islam pada umumnya dan

khususnya memperoleh bukti yang sangat signifikan terhadap masalah yang diteliti serta memperoleh pengetahuan mengenai pengelolaan zakat di Indonesia

Penelitian ini diharapkan menjadi landasan bagi peneliti selanjutnya, menjadi bahan informasi dan masukan terhadap peneliti-peneliti yang ingin melakukan penelitian lebih lanjut dengan topik yang sama.

E. Definisi Operasional

Demi mencapai pemahaman yang selaras antara peneliti dan pembaca mengenai penelitian ini, maka dirasa ada beberapa istilah yang perlu untuk didefinisikan, antara lain:

1. Zakat

Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk diberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai syariat Islam.⁴

2. Lembaga Amil Zakat

Lembaga Amil Zakat adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.⁵

3. Ilegal

⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 Ayat (2).

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Pasal 1 Ayat (8).

Ilegal adalah Tidak legal, tidak menurut hukum dan tidak sah. Dalam hal ini melanggar hukum ataupun tidak ada izin dari pihak yang berwenang.

F. Metode Penelitian

Adapun metode penelitian yang peneliti gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif kualitatif. Jenis penelitian normatif ini merupakan penelitian hukum/hukum Islam yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (*library research*).⁶ Yang mana penelitiannya lebih menekankan kepada penelitian kepustakaan yang datanya diperoleh melalui sumber-sumber informasi/data sekunder. Penelitian hukum normatif pada prinsipnya membahas mengenai norma-norma hukum dalam masyarakat.

Penelitian kualitatif merupakan metode penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati, sehingga penelitian ini menghasilkan penemuan-penemuan yang tidak dapat dicapai dengan prosedur-prosedur statistik atau dengan cara-cara lain dari kuantifikasi (pengukuran).

⁶ Tim Penyusun, *Panduan Praktis Penulisan Karya Ilmiah* (Pamekasan: Fakultas Syariah IAIN Madura, 2020). 20.

2. Pendekatan Penelitian

Dalam penelitian ini Peneliti menggunakan pendekatan perundang-undangan/teks (*statute/text approach*) yang menelaah teks-teks atau kaidah-kaidah hukum Islam atau peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang diteliti.

3. Jenis Data

Sumber data atau bahan hukum dalam Penelitian adalah subjek dari mana data tersebut diperoleh.⁷ Penelitian hukum mempunyai metode tersendiri dibandingkan dengan metode penelitian ilmu-ilmu sosial lainnya, hal itu juga yang membedakan jenis data yang hendak diperoleh. Adapun data yang dapat digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

- a. Bahan hukum primer adalah data penelitian yang menjadi bahan utama dalam penelitian ini atau bahan hukum primer yang diperoleh dari hukum utama yang digunakan dalam penelitian ini. Adapun bahan hukum primer yang digunakan oleh peneliti yaitu dari Undang-undang terkait pengelolaan zakat yakni Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.
- b. Bahan hukum sekunder merupakan data yang bersifat sebagai pendukung dalam penelitian ini, yang diperoleh melalui studi

⁷Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*, (Jakarta: PT Rineka Cipta 2014), 172.

literatur diantaranya buku-buku terkait, jurnal hasil penelitian seperti skripsi dan tesis ataupun penelitian terdahulu yang relevan dengan konteks yang sedang peneliti teliti.

- c. Bahan hukum tersier, yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Peneliti menggunakan bahan tersebut diantaranya yaitu Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) dan Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia.

4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan bahan dalam hukum normatif antara lain dengan melakukan penentuan atau mendefinisikan bahan hukum, inventarisasi bahan hukum yang relevan, dan pengkajian bahan hukum. Dalam penelitian ini data dokumen yang peneliti tekankan yaitu tentang lembaga amil zakat dan Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dimulai dari penghimpunan bahan hukum primer, sekunder dan tersier disesuaikan dengan topik penelitian. Dalam pengumpulan bahan hukum primer peneliti mencoba menganalisis dasar hukum lembaga amil zakat hingga memiliki payung hukum sendiri.

Kemudian pengumpulan bahan hukum sekunder dilakukan peneliti dengan cara membaca dan menganalisis dari buku-buku atau referensi pendukung. Sedangkan untuk pengumpulan bahan hukum

tersier, peneliti hanya mengumpulkannya jika terdapat kata yang dirasa penting untuk dijelaskan karena data tersier merupakan data pendukung.

5. Metode Pengolahan Data

Dalam menganalisis data yang telah terkumpul peneliti menggunakan analisis deskriptif. Secara harfiah, penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud untuk membuat deskripsi mengenai situasi-situasi atau kejadian-kejadian. Dalam arti ini penelitian deskriptif itu adalah akumulasi data dasar dalam cara deskriptif semata-mata tidak perlu mencari atau menerangkan hubungan, menteshipotesis, membuat ramalan, atau mendapatkan makna dan implikasi walaupun penelitian yang bertujuan untuk menentukan hal-hal tersebut dapat mencakup juga metode metode deskriptif. Metode deskriptif bisa diartikan juga sebagai suatu metode atau proses pemecahan masalah yang diselidiki dengan membuat penggambaran secara sistematis, faktual dan akurat.⁸

Pengolahan data merupakan upaya yang dilakukan melalui jalan bekerja dengan data kemudian mengorganisasikan menjadi satuan yang dapat dikelola.⁹ Untuk memastikannya peneliti berusaha mencari, menemukan apa yang penting dan kemudian dipelajari untuk dapat memutuskan data yang diterima relevan.

⁸Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1998). 18-19.

⁹Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014). 248.

Data yang diperoleh melalui studi pustaka tersebut akan diolah dengan beberapa tahapan, yang pertama dengan proses pemeriksaan data (*editing*), yaitu melalui pemeriksaan terhadap data terlebih dahulu, hingga kemudian dapat berlanjut pada tahap kedua, yaitu proses klasifikasi (*classifying*) data yang telah melalui tahap pemeriksaan kemudian disusun sesuai urutannya. Kemudian tahapan ketiga yaitu proses verifikasi (*verifying*), pada proses ini seluruh data diperiksa kembali untuk kemudian dilanjutkan pada tahapan keempat yaitu proses analisa (*analysing*), tahapan ini merupakan puncak suatu penelitian hingga kemudian hasil analisa tersebut dibahas pada tahapan terakhir yaitu kesimpulan (*concluding*) hingga menjadi penelitian ilmiah yang baik.

G. Penelitian Terdahulu

Sudah cukup banyak penelitian yang dilakukan seputar lembaga zakat, mulai dari mekanisme pengumpulan, penyaluran maupun pendistribusiannya. Namun, sepanjang yang peneliti ketahui, belum ada penelitian yang berfokus pada lembaga amil zakat ilegal perspektif Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Berdasarkan hasil penelusuran kepustakaan, ada beberapa kajian ilmiah yang memiliki objek kajian yang serumpun, namun masih terdapat perbedaan mendasar, seperti:

Pertama Skripsi yang disusun oleh Lili Ulfah, dengan judul: Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 ayat (1) dan (2) UU No.38

Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat. Skripsi tersebut menjelaskan bahwasannya zakat diperbolehkan dalam hukum Islam, karena lebih mengedepankan kemaslahatan umum yang didalamnya menjaga dan menjamin hak-hak dasar manusia yang tertuang dalam konsep maqosid asy-syari'ah, dalam hal menjaga 1) keselamatan keyakinan agama (*hifdz ad-din*), 2) keselamatan jiwa (*hifdz an-nafs*), 3) keselamatan akal (*hifdz al-'aql*), 4) keselamatan keturunan (*hifdz an-asab*), 5) keselamatan harta (*hifdz al-mal*).¹⁰

Persamaan dengan penelitian ini adalah terletak pada objeknya yaitu analisis tentang zakat. Kemudian perbedaannya yaitu sangat jelas peneliti berfokus pada lembaga amil zakat ilegal. Kemudian regulasi yang digunakan pun berbeda dimana pada skripsi ini menganalisis Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan Undang-undang No. 23 Tahun 2011.

Skripsi dari saudara Luthfi Hidayat yang berjudul: “Implementasi Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang”. Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Pada penelitian ini membahas tentang manajemen pengelolaan zakat sebelum dan sesudah berlakunya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang. Penelitian

¹⁰Lili Ulfah, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pasal 16 Ayat (1) dan (2) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2008).

ini menggunakan pendekatan yuridis sosiologis. Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian Kualitatif.¹¹

Persamaannya terletak pada pengaruh pasca disahkannya Undang-Undang No. 23 Tahun 2011. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini peneliti menganalisis lembaga amil zakat ilegal berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan zakat. kemudian pada penelitian sebelumnya menggunakan pendekatan yuridis sosiologi, sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan jenis penelitian normatif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan/teks.

Selanjutnya skripsi yang disusun oleh saudara Ujang Muksin yang mengangkat judul: “Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Zakat dan Pajak(studi atas pasal 14 (3) UU No. 38 Tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)”, skripsi tersebut menjelaskan pentingnya dan juga kedudukan zakat begitu juga hubungan dengan pajak.¹²

Persamaannya terletak pada analisis seputar zakat dengan pendekatan perundang-undangan/teks. Perbedaannya terletak pada regulasi yang dipakai yang mana pada skripsi ini menggunakan Undang-Undang No. 38 Tahun 1999 sedangkan pada penelitian ini peneliti menggunakan Undang-undang No. 23 tahun 2011.

Kemudian skripsi yang disusun oleh saudara Siswanto yang berjudul: “Sanksi Pidana Bagi Pengelola Zakat Tanpa Izin Pemerintah

¹¹Lutfi Hidayat, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di BAZNAS Kabupaten Tangerang”, *Skripsi* (Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2017).

¹²Ujang Muksin, “Pandangan Hukum Islam Tentang Kewajiban Zakat dan Pajak (Studi atas Pasal 14 (3) UU No. 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan Zakat)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2002).

Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 39 UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)”. Skripsi ini meneliti tentang sanksi pidana pada pasal 39 Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 menggunakan pisau analisis hukum Islam. Skripsi ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dengan metode deskriptif analisis.¹³

Persamaan pada penelitian ini yaitu sama-sama meneliti tentang pengelolaan zakat oleh pihak yang belum mendapatkan izin atau ilegal. Sedangkan perbedaan skripsi ini dengan peneliti yaitu peneliti tidak hanya berfokus pada sanksi pidana saja akan tetapi lebih kepada lembaga amil zakat ilegal secara keseluruhan baik dari pengelolaannya hingga pada sanksi yang disebutkan dalam Undang-undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Skripsi yang disusun oleh Iin Gusanto yang berjudul “Analisis Implementasi Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZNAS Provinsi Lampung). Adapun tujuan penelitian ini yaitu: Untuk mengetahui secara komprehensif pola pengumpulan zakat yang dikelola oleh BAZNAS Provinsi Lampung dan Untuk mengetahui secara mendalam implementasi Pasal 24 Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat di Provinsi Lampung. Penelitian ini adalah penelitian kualitatif yang menggunakan pendekatan sosiologi

¹³Siswanto, “Sanksi Pidana Bagi Pengelola Zakat Tanpa Izin Pemerintah Dalam Perspektif Hukum Islam (Studi Pasal 39 UU No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat)”, *Skripsi* (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2013).

hukum. Penelitian ini juga termasuk penelitian hukum empiris, dengan mengamati hukum sebagai fenomena sosial.¹⁴

Persamaan penelitian ini terletak pada regulasi yang digunakan yaitu Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat. Sedangkan perbedaannya peneliti menganalisis secara keseluruhan terkait lembaga amil zakat terutama lembaga amil zakat ilegal perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, perbedaan selanjutnya yaitu peneliti menggunakan jenis penelitian normative kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan/teks (*statute/text approach*).

Penelitian yang dilakukan oleh Hikmatul Hidayati MZ dengan judul “Implementasi Zakat terhadap Kemaslahatan Umat Sebelum dan Sesudah Adanya UU No 23 Tahun 2011 Tahun 2011 di Kab. Lombok Timur.” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui profesionalisme para amil zakat hingga dana zakat maal itu bisa sampai tepat pada sasarannya masyarakat yang berhak menerimanya baik itu sebelum maupun sesudah adanya UU No 23 Tahun 2011 di Kabupaten Lombok. Menggunakan pendekatan penelitian berupa fenomenologis, sosiologis, dan historis. Hasil dari analisis data menunjukkan bahwa penghimpunan zakat terbanyak terjadi pada tahun 2015, dalam penelitian ini disimpulkan baik Undang-Undang yang lama maupun yang baru tidak terlalu berpengaruh, namun justru karena menggunakan sistem yang berbeda menjadi

¹⁴ Iin Gusanto, “Analisis Implementasi UU No 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat (Studi Pada BAZNAS Provinsi Lampung), *Skripsi*, (Lampung: UIN Raden Intan Lampung, 2018).

meningkat yaitu pada masa pemerintahan Bupati lama dengan Bupati baru dengan menggunakan PERDA yang sama.¹⁵

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian peneliti yaitu sama-sama membahas tentang regulasi Undang-Undang Zakat beserta implementasinya. Sedangkan perbedaannya pada penelitian ini peneliti menganalisis lembaga amil zakat ilegal beserta legalitas lembaga amil zakat dan sanksi menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, kemudian perbedaan selanjutnya terletak pada metode yang digunakan dimana peneliti menggunakan jenis penelitian normatif kualitatif dengan pendekatan perundang-undangan/teks (*statute/text approach*).

H. Sistematika Penulisan

Dalam penyusunan karya tulis ini, peneliti perlu menyampaikan kerangka dari sistematika penulisan skripsinya untuk mendapatkan gambaran yang konkrit. Untuk itu peneliti akan menguraikan sistematika pembahasannya agar pembahasannya memiliki alur yang jelas dan sistematis:

Pada BAB I yaitu Pendahuluan, yang mana dalam bab tersebut meliputi beberapa hal yaitu: Latar Belakang, Rumusan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, dan Definisi Istilah, Metode Penelitian, Penelitian Terdahulu serta Sistematika Penulisan

¹⁵ Hikmatul Hidayati MZ, "Implementasi Zakat Terhadap Kemaslahatan Umat Sebelum dan Sesudah Adanya UU No. 23 Tahun 2011 di Kab. Lombok Timur", *Tesis*, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2016).

Kemudian pada bab selanjutnya yaitu BAB II berisi Tinjauan Pustaka. Pada bab ini peneliti akan memaparkan pembahasan yang memuat tentang: Zakat beserta permasalahannya, Pengelolaan Zakat, Lembaga Amil Zakat Perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya yaitu BAB III yang berisi tentang Analisis dan Pembahasan. Pada pembahasan ini peneliti akan memaparkan tentang: 1) Legalitas Lembaga Amil Zakat Perspektif Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 2) Pengelolaan Zakat Menurut Undang-Undang No. 23 Tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat, 3) Legalitas Pengelola Zakat Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi (MK), 4) Tinjauan Hukum Terhadap Lembaga Amil Zakat Ilegal Perspektif Undang-Undang No. 23 tahun 2011 Tentang Pengelolaan Zakat.

Selanjutnya pada BAB IV yang merupakan Penutup. Pada bab ini memuat tentang: Kesimpulan dan juga Saran dari selurung rangkaian penelitian. Kemudian pada bagian terakhir yaitu berisi Daftar Pustaka, Lampiran, dan Daftar Riwayat Hidup.